

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian *Rukyat*

Secara etimologi (bahasa) istilah *rukyat* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *al-ra'a* yang berarti melihat dengan mata, maksudnya adalah melihat dengan mata langsung. Sedangkan kata *al-hilāl* berarti bulan sabit, yaitu tanggal 2-3 malam dari awal bulan atau 7-2 malam dari akhir bulan. Sedangkan Ibn Mandzur menjelaskan bahwa yang disebut *hilāl* adalah malam tanggal 1, 2, dan 3 pada awal bulan *qamariah*.

Adapun istilah *Rukyatul hilāl* dalam konteks penentuan awal bulan *qamariah* adalah melihat *hilāl* dengan mata telanjang atau dengan menggunakan alat yang dilakukan setiap akhir bulan atau tanggal 29 bulan *qamariah* pada saat matahari terbenam. Jika *hilāl* berhasil *dirukyat*, sejak malam itu sudah dihitung tanggal satu bulan baru. Tetapi jika tidak berhasil *dirukyat*, maka malam itu dan keesokan harinya masih merupakan bulan yang sedang berjalan, sehingga umur bulan tersebut disempurnakan 30 hari yang terkenal dengan istilah *istikmal*.

Hanya saja, ketika matahari terbenam atau sesaat setelah itu langit sebelah barat berwarna kuning kemerah-merahan, sehingga antara cahaya *hilāl* yang putih kekuning-kuningan dengan warna langit yang

melatarbelakanginya tidak begitu kontras. Oleh sebab itu, bagi mata yang kurang terlatih melakukan *rukyat* tentunya akan menemui kesulitan menentukan *hilāl*. Apalagi apabila di *ufuq* barat terdapat awan tipis atau tebal tidak merata atau bahkan orang yang melakukan *rukyat* tidak mengetahui pada posisi mana dimungkinkan *hilāl* akan tampak, tentunya akan lebih mengalami kesulitan.<sup>9</sup>

*Rukyatul hilāl* dikenal sebagai sistem penentuan awal bulan *qamariah* terutama bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, sejak masa Rasulullah saw dan permulaan Islam. Pada masa itu, dalam awal bulan *qamariah* untuk keperluan waktu-waktu ibadah ditentukan secara sederhana, yaitu dengan pengamatan *hilāl* secara langsung tanpa menggunakan alat (*rukyat bi al-fi'li*)<sup>10</sup>.

## B. Dasar Sistem Hukum *Rukyat*

### 1. Q.S Yunus, Ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ

وَالْحِسَابَ, مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ, يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

<sup>9</sup> Khazin Muhyiddin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005) 173

<sup>10</sup> Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis* (Malang : UIN Malang press, 2008), 225

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.”<sup>11</sup>

## 2. Q.S Al-Baqarah, Ayat 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْهَيْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah bulan sabit. Katakanlah,”itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji”.<sup>12</sup>

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ

فَاقْدُرُوا لَهُ<sup>13</sup>

“janganlah kamu berpuasa sebelum kamu melihat *hilāl* (ramadhan) dan janganlah kamu berbuka sebelum kamu melihat *hilāl* (syawal). Jika tertutup atas kalian maka perkirakanlah.”

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Sygma Examedia, 2009) 208

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Sygma Examedia, 2009) 29

<sup>13</sup> Al-Imam Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj al-qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Darul Fikr, 2004) II: 4

إِذَا شَهْرُ تِسْعٍ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ

فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ<sup>14</sup>

“Sesungguhnya bulan itu 29 hari, maka janganlah kalian berpuasa sebelum kamu melihat *hilāl* (ramadhan). Apabila tertutup atas kalian maka sempurnakanlah bilangan bulan (sya’ban) tigapuluh hari”<sup>15</sup>.

### C. Pemikiran Mazhab *Rukyat* Di Indonesia

Pendapat Secara garis besar *Rukyatul hilāl* dapat dikategorikan menjadi 2 antara lain :

#### 1. *Rukyat bil Fi’li*

*Rukyat bil fi’li* adalah upaya melihat *hilāl* dengan mata (tanpa menggunakan alat) yang dilakukan secara langsung atau dengan menggunakan alat, padasaat akhir bulan *qamariah* (tanggal 29) ketika matahari terbenam.<sup>16</sup> Jika *hilāl* berhasil dilihat, kemudian langkah berikutnya mengetahui posisi bulan yang berada diatas *ufuq* saat matahari terbenam, apakah sudah berkedudukan di atas *ufuq* atau belum. Apabila sudah berkedudukan di atas *ufuq*, berarti sudah berada di sebelah timur garis-garis *ufuq* dan sekaligus di sebelah timur matahari. Kedua *hisab* dalam awal bulan *qamariah* yang harus

<sup>14</sup> Al-Imam Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj al-qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Darul Fikr, 2004) II: 5

<sup>15</sup> Khazin Muhyiddin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005)

<sup>16</sup> Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis* (Malang: UIN Malang Press, 2008) 223

dilakukan bukanlah menentukan tinggi bulan di atas *ufuq mar'i*, tetapi yang penting adalah meyakini apakah pada pertukaran siang kepada malam, bulan sudah berkedudukan di sebelah timur matahari ataukah belum. Sebab penyusunan kalender harus diperhitungkan jauh sebelumnya dan tidak tergantung pada hasil *rukyat*.

Menurut Imam Hambali menyatakan bahwa hasil *rukyat* di suatu tempat itu bisa berlaku untuk seluruh dunia.<sup>17</sup> Pendapat ini menggunakan argumentasi bahwa dari hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan *rukyat*, yakni perintah puasa tersebut ditujukan kepada seluruh umat Islam di dunia dengan tidak membedakan letak geografis dan batas-batas daerah kekuasaan. Kelompok ini menggunakan *matla'* global atau universal.

- a. Imam Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa hasil *rukyat* di suatu tempat mempunyai kewilayahan yurisdiksi keberlakuan yaitu hanya berlaku bagi suatu daerah, kekuasaan hakim yang menetapkan atau memberi keputusan atas hasil *rukyat* tersebut. Pendapat yang seperti ini terkenal dengan *Rukyat fi al-wilayah al-hukmi* (*rukyat* dalam kewilayahannya)
- b. Menurut Imam Syafi'i penanggalan *qamariah* hanya berlaku di tempat-tempat yang berdekatan, sejauh jarak yang dinamakan *matla'*.<sup>18</sup> Dari ketiga perbedaan diatas, kita bisa mencoba memakai konsep mana yang di anggap lebih tepat dan sesuai dengan tuntutan keadaan yaitu memberlakukan *matla'* wilayah al-hukmi pada suatu tempat dan waktu

---

<sup>17</sup> Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab Dan Rukyat* (Jakarta: Gema Insane Press, 2005) 18

<sup>18</sup> Khazin Muhyidin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005) 45

tertentu, dan sebaliknya, memberlakukan *matla'* global secara kondisional sesuai tuntutan kemaslahatan umat.

Pendapat ulama yang mengkaitkan dengan yurisdiksi kewilayahan atau terkenal dengan *matla'*:

- c. Pemahaman tentang si *perukyat* harus adil dalam perspektif ini Penilaian adil seseorang yang melihat hilāl ini ada keterkaitanya dengan perhitungan *hisab* dimana *rukyyat* itu dilakukan oleh orang yang adil terpercaya. Hal ini untuk mengantisipasi para *perukyat* yang di anggap kurang terpercaya sehingga mereka memberikan kesaksian palsu terhadap *Rukyyatul hilāl*. Dan dalam perspektif ini *rukyyat* merupakan rangkaian kegiatan pembuktian dari *hisab* yang mana pada prinsipnya antara *hisab* dan *rukyyat* tersebut keduanya saling melengkapi *rukyyat* tidak dapat ditinggalkan salah satunya atau dipilih salah satunya. Kewajiban *Rukyyatul hilāl* secara langsung dengan mata telanjang ini dibebankan terhadap sebagian muslim atau dikategorikan sebagai fardlu kifayah. Apabila sebagian muslim ada orang yang sudah berusaha untuk *rukyyat al Hilāl*, maka beban kewajiban bagi umat muslim lain secara keseluruhan sudah otomatis telah gugur, atau telah dianggap melakukan *rukyyat al Hilāl* semuanya. Maka dari itu *perukyat al Hilāl* mestinya dilakukan oleh seseorang yang ahlinya dan professional membidangi ilmunya. Mengenai pendapat ulama tentang kesaksian dalam *rukyyat al Hilāl* ada beberapa asumsi tentang hal tersebut:

Apabila *rukyat al Hilāl* tersebut digunakan untuk menentukan awal bulan Ramadhan, maka kesaksian seorang yang berkriteria adil yang berjumlah satu saja dapat diterima dan hal ini merupakan syarat seorang *perukyat* yang dalam perspektif ini seorang yang fasik secara otomatis dianggap tidak valid kesaksiannya terhadap melihat hilāl di saat awal bulan ramadhan.

Kemudian apabila *Rukyatul hilāl* dipakai untuk menentukan awal bulan Syawal (Idul Fitri), maka kesaksian yang hanya berasal dari seorang yang adil yang jumlahnya hanya satu belum bisa diterima. Yang dalam hal ini Setidaknya dibutuhkan saksi yang adil yang berjumlah dua orang minimal.

## 2. *Rukyat al- hilāl bil Ilmi*

*Rukyat al- hilāl bil Ilmi* adalah *rukyat* dengan menggunakan metode *hisab* dengan pengertian lain *rukyat bi al ilmi* ini adalah melihat *hilāl* tidak dengan menggunakan mata telanjang atau secara langsung akan tetapi dalam perspektif ini adalah melihat *hilāl* dengan mengetahui lewat ilmu *hisab* dengan tanpa dibuktikan di dunia empiris. Maka untuk melihat *rukyat bi al ilmi* ini secara gamblang kita harus menelaah kembali tentang metode *hisab* yang mempunyai ragam yang banyak dan bervariasi agar supaya pemahaman kita terhadap *rukyat bi al ilmi* ini benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengetahui pengertian *hisab* tersebut.<sup>19</sup>

Dalam penerapan *rukyat* terdapat keragaman di kalangan fuqaha' dalam hal berapa orang jumlah minimal dalam melihat *hilāl* tersebut:

- a. Hanafiyah menetapkan jika awan dalam keadaan cerah, maka dengan *rukyat* kolektif (*ru'yat al-jama'ah*) dan tidak mengambil kesaksian orang per orang menurut pendapat yang rajah, dengan alasan, dalam keadaan cuaca cerah tentu tidak ada penghalang bagi seseorang untuk tidak dapat melihat *hilāl* , sementara yang lain melihat. Namun demikian, jika *hilāl* dalam keadaan tidak memungkinkan untuk dilihat, mencukupilah kesaksian satu orang dengan syarat ia beragama Islam, adil, berakal, dan dewasa.
- b. Syafi'iyah dan Hanabillah menetapkan minimal dengan kesaksian satu orang, baik cuaca dalam keadaan cerah atau ada penghalang, dengan catatan, *perukyat* (*al-ra'i*) beragama islam, dewasa, berakal, merdeka, laki-laki dan adil. Selanjutnya pula kesaksian (*rukyat*) tersebut harus dipersaksikan dihadapan qadi (pemerintah). Hal ini berdasarkan hadis dari Ibn Umar ra.:

---

<sup>19</sup> Jaenal arifin, Fiqih *Hisab Rukyat Di Indonesia Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah*,(palembang, YUDISIA, 2014) 409



قال: تراءى الناس الهلال, فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني

رايته , فصام واملر الناس بصيامه

“Demikian juga dengan kesaksian seorang A’rabi bahwa dia melihat *hilāl* ”, lantas Nabi saw. bertanya : “Apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah” ia menjawab “ya”, lantas Nabi saw. bertanya lagi “apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah” ia menjawab “ya”, lantas Nabi saw. bersabda “ya Bilal, umumkanlah kepada manusia dan hendaklah mereka berpuasa” (HR.Ibn Hibban, Daraqutni, Tabrani dan Hakim).

Selanjutnya wajib pula terhadap orang yang melihat *hilāl* untuk berpuasa meskipun tidak dipersaksikan dihadapan qadi (pemerintah), begitu pula terhadap orang yang percaya dan meyakininya (*li man saddaḡhu*) meskipun orang yang melihat *hilāl* tersebut anak-anak (sab i), wanita, hamba, orang fasik, bahkan orang kafir sekalipun.

c. Malikiyah menetapkan dengan tiga kriteria, yaitu (1) *rukyat* kolektif, (2) *rukyat* satu orang adil, dan (3) *rukyat* dua orang adil. Poin (1) dan (2) dengan dalil terdahulu.

## D. Penentuan Awal Bulan Hijriyah Beberapa Ormas Di Indonesia

### 1. Muhammadiyah

a. Telah terjadi *ijtima'* (konjungsi),

*Hisab* yang digunakan Muhammadiyah dalam penetapan bulan *qamariah* adalah *hisab* hakiki dengan kriteria wujudul *hilāl* yakni *ijtima'* terjadi sebelum matahari terbenam dan matahari terbenam terlebih dahulu dari pada bulan maka *hilāl* dinyatakan sudah wujud.<sup>20</sup> Dalam *Hisab* hakiki wujudul *hilāl*, bulan baru *qamariah* dimulai apabila telah terpenuhi tiga kriteria berikut:

- 1) *Ijtima'* (konjungsi) itu terjadi sebelum matahari terbenam
- 2) Pada saat terbenamnya matahari piringan atas Bulan berada diatas *ufuq* (bulan baru telah wujud).<sup>21</sup>

Ini merupakan pemikiran yang disepakati sejak tahun 1969 oleh pakar astronomi Muhammadiyah, sampai hal itu ditinjau kembali oleh Mukhtamar Tarjih th. 1972/1392 H di Pekalongan.

Apabila salah satu dari kriteria tersebut tidak dipenuhi, maka bulan berjalan digenapkan tiga puluh hari. Artinya dalam penetapan awal bulan *qamariah* ketiga kriteria ini haruslah ada secara bersama-sama, jikalau salah satu syarat tidak terpenuhi maka harus *Istikmal*.

---

<sup>20</sup> Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Rukyat Muhammadiyah* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan pusat Muhammadiyah, 2009) 78

<sup>21</sup> Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisab Rukyat* ( Jakarta: Erlangga, 2007), 124

Pemahaman ini merupakan buah dari pemahaman ayat pada surat Yasin ayat 39 dan 40:

*“Dan telah Kami tetapkan pada Bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan Bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya”*

Pada ayat tersebut ditegaskan bahwa Allah SWT telah menetapkan posisi-posisi tertentu bagi bulan dalam perjalanannya. Dari astronomi dapat dipahami bahwa posisi-posisi itu adalah posisi bulan dalam perjalanannya mengelilingi bumi. Pada posisi akhir saat bulan dapat dilihat dari bumi terakhir kali, bulan kelihatan seperti tandan tua dan ini menggambarkan sabit dari bulan tua yang terlihat di pagi hari sebelum menghilang dari penglihatan.

Pada bagian tengah ayat 40 itu ditegaskan bahwa malam tidak mungkin mendahului siang, yang berarti bahwa sebaliknya tentu siang yang mendahului malam dan malam menyusul siang. Ini artinya terjadinya pergantian hari adalah pada saat terbenamnya matahari. Saat pergantian siang ke malam atau saat terbenamnya matahari itu dalam fiqih, menurut pandangan jumhur fuqaha, merupakan batas hari yang satu dengan hari berikutnya. Artinya hari menurut konsep fiqih, sebagaimana dianut oleh Jumhur, adalah jangka waktu sejak

terbenamnya matahari hingga terbenamnya matahari berikutnya. Jadi Gurub (terbenamnya matahari) menandai berakhirnya hari sebelumnya dan mulainya hari berikutnya. Apabila itu adalah pada hari terakhir dari suatu bulan, maka terbenamnya matahari sekaligus menandai berakhirnya bulan lama dan mulainya bulan baru. Oleh karenanya adalah logis bahwa kriteria kedua bulan baru, disamping ijtimak, adalah bahwa ijtimak itu terjadi sebelum terbenamnya matahari, yakni sebelum berakhirnya hari bersangkutan. Apabila bulan baru dimulai dengan ijtimak sesudah terbenamnya matahari, itu berarti memulai bulan baru sebelum bulan di langit menyempurnakan perjalanan kelilingnya, artinya sebelum bulan lama cukup usianya.

Menjadikan keberadaan bulan diatas *ufuq* saat matahari terbenam sebagai kriteria mulainya bulan *qamariah* baru juga merupakan abstraksi dari perintah-perintah *rukyyat* dan penggenapan bulan tigapuluh hari bila *hilāl* tidak terlihat. *hilāl* tidak mungkin terlihat apabila dibawah *ufuq*. *hilāl* yang dapat dilihat pasti berada di atas *ufuq*. Apabila bulan pada hari ke-29 berada di bawah *ufuq* sehingga tidak terlihat, lalu bulan bersangkutan digenapkan 30 hari, maka pada sore hari ke-30 itu saat matahari terbenam untuk kawasan normal bulan sudah pasti berada di atas *ufuq*. Jadi kadar minimal prinsip yang dapat diabstraksikan dari perintah *rukyyat* dan penggenapan bulan 30 hari adalah keberadaan bulan diatas *ufuq* sebagai kriteria memulai bulan baru. Sebagai contoh tinggi bulan pada sore hari

ijtimak Senin tanggal 29 September 2008 saat matahari terbenam adalah  $-00^{\circ} 51' 57''$ , artinya bulan masih dibawah *ufuq* dan karena itu mustahil di *rukyat*, dan oleh sebab itu bulan berjalan digenapkan 30 hari sehingga 1 Syawal jatuh hari Rabu Oktober 2008. Pada sore Selasa (hari ke-30) bulan sudah berada diatas *ufuq* (Tinggi titik pusat Bulan  $09^{\circ}10' 25''$ ).

## 2. Nahdlatul Ulama (NU)

Pandangan Nahdlatul Ulama (NU) tentang penentuan awal bulan Hijriyah, khususnya terhadap awal bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah, tercermin dalam Keputusan Muktamar NU XXVII di Situbondo tahun 1984, Munas Alim Ulama di Cilacap tahun 1987, Seminar Lajnah Falakiyah NU di Pelabuhan Ratu Sukabumi tahun 1992, Seminar Penyerasian Metode *rukyat* di Jakarta tahun 1993, Rapat Pleno VI PBNU di Jakarta tahun 1993 yang akhirnya tertuang dalam Keputusan PBNU No. 311/A.II.04.d/1994 tertanggal 1 Sya'ban 1414 H atau bertepatan dengan 13 januari 1994 M, dan Muktamar NU XXX di Lirboyo Kediri tahun 1999 (Musonnif, 2012: 6-7).

Dalam penetapan awal bulan *qamariah* yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama berpakokan pada *Rukyatul hilāl* (melihat *hilāl*). Maksudnya Nahdlatul Ulama' mensyaratkan *hilāl* benar-benar dapat terlihat mata kepala tanpa dibatasi oleh ketinggian *hilāl* dan umur *hilāl* (Basith,

2015: Akan tetapi dalam praktek penentuan awal bulan hijriah yang berhubungan dengan ibadah Nahdlatul Ulama juga melakukan *rukyat* dengan tujuan untuk menghasilkan *rukyat* yang berkualitas.

Untuk mendukung proses pelaksanaan *rukyat*, maka NU memilih metode yang tingkat akurasinya tinggi agar memperoleh hasil yang berkualitas. Dalam konteks ini, NU pun menerima kriteria imkanur *rukyat*. Kriteria imkanur *rukyat* hanyalah sebagai instrumen untuk menolak laporan adanya *Rukyatul hilāl*, sedangkan para ahli *rukyat* telah bersepakat, bahwa *hilāl* masih di bawah ufuk atau di atas ufuk tapi ghairu imkanur *rukyat*, hal ini dikemukakan oleh Ahmad Ghazalie Masroeri Ketua PP Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama. Perlu di ketahui kembali bahwa *rukyat* yang diberlakukan oleh Nahdlatul Ulama hanya sebatas membantu *Rukyatul hilāl*. Artinya meskipun *rukyat* telah memutuskan bahwa *hilāl* diketinggian pada posisi imkanur *rukyat*, akan tetapi keberadaannya belum dapat disaksikan oleh mata kepala baik karna terhalang ataupun yang lainnya maka *Rukyat* yang dilakukan juga tidak dapat memutuskan bahwa *hilāl* telah tampak.

*Hisab Imkanur rukyat*. Awal bulan *qamariah*, menurut sistem *Hisab Imkanur rukyat*, dimulai pada saat terbenam Matahari setelah terjadi *ijtima'* dan pada saat itu *hilāl* sudah memenuhi syarat untuk memungkinkan dapat dilihat. Dengan demikian, untuk menetapkan masuknya awal bulan *qamariah* menurut aliran ini terlebih dahulu

ditetapkan suatu kaidah mengenai posisi *hilāl* (Bulan) di atas *ufuq* yang memungkinkan untuk dapat dilihat. Awal bulan baru itu ditetapkan berdasarkan posisi *hilāl* dengan segala persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga pada saat atau beberapa saat setelah terbenam Matahari sesudah *ijtima'* orang mungkin dapat melihat *hilāl* tersebut.

Dalam kriteria imkanur *rukyyat* yaitu kondisi dimana *hilāl* memungkinkan untuk dapat disaksikan oleh mata kepala. Kriteria ini mensyaratkan :

- a. Ketinggian *hilāl* pada saat *ijtima'* minimal 2 derajat
- b. Jarak antara matahari dan bulan minimum 3 derajat
- c. Umur bulan dihitung saat terjadinya ijtimak atau bulan baru atau bulan dan mayahari segaris bujur saat matahari terbenam minimal 8 jam.<sup>22</sup>

Untuk memperoleh kebenaran dan akurasi hasil melihat *hilāl (rukyyat)*, sumpah saksi harus dilakukan dengan mengacu ketentuan yang berlaku. Mengenai jumlah saksi untuk awal bulan Ramadhan, Syafi'i dan Ahmad menganggap cukup meskipun dengan seorang yang adil, laki-laki dan merdeka sedangkan untuk Syawwal disaksikan oleh dua orang saksi yang adil dan merdeka. Malik mensyaratkan harus minimal dua orang yang adil, baik untuk Ramadhan ataupun Syawwal. Abu Hanifah mengklasifikasikan persyaratan jumlah saksi

---

<sup>22</sup> Qomarus Zaman, *Belajar Mudah Ilmu Falak* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2012), 70

dengan kondisi cuaca saat *rukyyat*, bila mendung atau berkabut tebal, kesaksian orang yang adil, sekalipun hamba sahaya, laki-laki atau perempuan dapat digunakan sebagai dasar penetapan awal bulan Ramadhan, sedangkan untuk bulan Syawal harus kesaksian dua orang laki-laki yang adil atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang juga adil. Bila kondisi langit/ *ufuq* sebelah barat cerah tanpa ada penghalang apapun, baik untuk awal Ramadhan dan yang lainnya harus dapat disaksikan oleh sekumpulan orang yang tidak disangsikan kejujurannya.<sup>23</sup>

### 3. Komunitas Islam Kejawen

Pada dasarnya sistem *hisab rukyyat* Islam kejawen berasal dari pemikiran kalender Aji Saka, yang dimulai pada tahun 14 Maret 78 masehi. Kalender Aji Saka ini diperbaharui oleh Sultan Agung Hanyokro Kusumo 5, yakni disesuaikan dengan perhitungan lunar Qomariah tidak lagi menggunakan sistem solar syamsiah. Berdasarkan perhitungan kalender Jawa Sultan Agung, bahwa setiap setelah 120 tahun, tahun Jawa akan Lebih satu hari dari tahun Hijriah. Itulah sebabnya setiap 120 tahun sekali diadakan penyesuaian dengan cara meniadakan satu tahun kabisat.

Pemikiran ini sering disebut dengan pemikiran aboge yakni cara penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dengan

---

<sup>23</sup> Al-Asyqalani, *Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram* (Bairut: Dar Al Fikr, 2008) II, 288



bersandarkan pada perhitungan tahun Jawa lama (*khuruf aboge*) dan *rukyyat al- hilāl* (observasi dengan mata telanjang saat tenggelamnya matahari)<sup>24</sup>. Sampai saat ini telah terjadi 3 kali perubahan yakni yang pertama pemikiran ajumgi(yakni tahun Alif Sasi Suro jatuh pada hari Jumat Legi), yang ke dua Aboge( tahun Alip Sasi Suro jatuh pada hari Rebo Wage) yang ketiga yakni Asapon (tahun Alif Sasi Suro jatuh pada hari Selasa Pon).

Dalam wacana pemikiran *hisab rukyyat* di Indonesia, ragam pemikirannya lebih majemuk dibandingkan dalam wacana *hisab rukyyat* di kalangan fukaha (Ahli Fiqih) terdahulu. Hal ini dikarnakan diantaranya karena sentuhan Islam sebagai great tradition dan budaya lokal atau tradisional yang sering menimbulkan corak tersendiri (Kemenag, 2013: 105). Adapun *hisab rukyyat* yang digunakan oleh masyarakat Islam kejawen mengacu pada buku buku-buku Primbon, terutama Primbon sabda guru (1972) (Ahmad Izzuddin, 2015:129). Dalam *hisab* dan *rukyyat* kejawen dikenal tahun wasthu yang artinya tahun pendek dan tahun wuntu yang artinya tahun panjang. Dalam tahun pendek umur bulan besar 29 hari sedangkan pada tahun panjang bulan Besar berumur 30 hari. Satu windu 8 tahun , ada 3 tahun panjang yakni tahun Ehe, tahun Jhe dan tahun Jimakhir, umur setiap tahunnya yakni 355 hari. Lima tahun lainnya adalah tahun pendek, yakni tahun Alip, Jimawal, tahun Dal, tahun Be dan tahun Wawu.

---

<sup>24</sup> Ahmad Izzudin, *Fiqih Hisab Rukyyat* ( Jakarta: Erlangga, 2007), 82

Masing masing berumur 354 hari(Susiknan Azhari, 2008:141). Dalam penentuan poso dan riyoyo terdapat beberapa prinsi utama yaitu: 1 Prinsip penentuan tanggal selain berdasarkan kalender hindu –muslim Jawa adalah “ dino niku tukule enjing lan ditanggal ndalu” (hari itu lahirnya pagi dan diberi tanggal malam harinya. 2. Bahwa jumlah hari dari bulan puasa menurut system perhitungan Aboge selalu genap 30 hari, tidak pernah 29 hari seperti perhitungan versi ilmu falak.adapun istilah Aboge dapat dirinci bahwa “a” berasal dari Alip, salah satu dari delapan tahun siklus windu. “bo” yang artinya Rebo(hari rabu) dan “ge” berasal dari Wage, dengan mengetahui ini maka akan dapat memperhitungkan jatuhnya hari rioyo setiap tahunya. Namu dalam tataran realita yang terjadi dimasyarakat ternya system yang harus nya telah berganti ternya masih dipakai oleg sebagian masyarakat muslim. Terutama Aboge yang keberadaannya harusnya sudah diganti dengan asapon. Pada dasarnya system *Hisab rukyat* kejawen berpijak pada prinsip kalender Jawa, yang keberadaanya telah disenyawakan dengan kalender hijriah pada tahun 1555 tahun Aji Saka oleh Sultan Agung Hanyokro Kusumo(Kemenag 2013: 12). Dalam fungsinya kalender Jawa Islam berfungsi bukan hanya sebagai petunjuk menentukan hari tanggal keagamaan tetapi juga menjadi dasar dan ada hubungannya dengan petangan jawi (Izzuddin 2015: 126). Maka Dalam fungsinya system ini digunakan oleh masyarakat Jawa Islam dalam berbagai macam prillaku baik yang bersifat ibadah ataupun

mu'amalah. Sebagaimana untuk menentukan musim, menentukan hari baik dan buruk, kematian, kelahiran dan bahkan hari raya Idul Fitri. Dengan tujuan agar mendapatkan ketenangan hidup di dunia dan menghindarkan diri dari marabahaya. Hal ini menjadi menarik karena system kalender Aboge ini dalam diskursus ilmu Falak merupakan system Hisap Urfi. kehadirannya tidak dapat di gunakan sebagai acuan untuk menentukan waktu ibadah, karena jumlah hari dalam bulan Ramadhan selalu tetap 30 hari sedangkan menurut *Rukyat Bil Fi'li* ataupun *Bil Ilmi* adakalanya 29 dan 30 hari (Izuddin 2015: 123). Akan tetapi masih tetap exis dan menjadi pegangan bagi sebagian masyarakat Islam Jawa

#### E. Visibilitas *hilāl* Untuk Dapat di *Rukyat*

Para Ulama' berbeda pendapat dalam menetapkan kriteria visibilitas *hilāl* untuk dapat di *rukyat*. Ada yang menetapkan dengan ketinggian *hilāl* ( ارتفاع الهلال ) dan ada pula yang menambah dengan kriteria lain yaitu sudut pandang/ jarak busur ( قوس المكث / *angular distance*) antara bulan dan matahari.

Ulama' Mutakaddimin ada tiga pendapat :

1. Cahaya *hilāl* 1/5 jari-jari (12') dan *angular distance* 03 derajat;
2. Cahaya *hilāl* 2/3 jari-jari (40') dan ketinggian *hilāl* 06 derajat
3. Cahaya *hilāl* 2/3 jari-jari (40') dan ketinggian *angular distance* 11 derajat

Sedangkan, Ulama' mutaakhirin menetapkan dengan ketinggian *hilāl* minimal 2 derajat;<sup>25</sup>

#### F. Teknik Pelaksanaan *Rukyat*

Teknik pelaksanaan dalam *Rukyatul hilāl* dapat dilakukan dengan banyak sekali cara, yang melibatkan jenis alat yang berbeda-beda

1. Penggunaan gawang lokasi

Gawang lokasi merupakan sebuah salah satu alat tradisional yang digunakan untuk melokalisir posisi *hilāl* ketika pelaksanaan *rukyat*, alat ini digunakan untuk menentukan perkiraan posisi *hilāl* dalam pelaksanaan *rukyat*<sup>26</sup>. Alat ini menggunakan konsep sumbu sebagaimana yang dimiliki oleh theodolit dan teropong, yaitu sumbu horizontal yang mengukur azhimut dan sumbu vertikal untuk mengukur ketinggian. Namun konsepnya sudah diubah menjadi ukuran seperti meter atau sentimeter bukan lagi berupa sudut

---

<sup>25</sup> Qomarus Zaman, *Belajar Mudah Ilmu Falak*, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2012), 70

<sup>26</sup> Siti Tatmainul Qulub, *Ilmu Falak Dari Sejarah Ke Teori dan Aplikasi*, (DepoK: Rajawali pres, 2012), 231

## 2. *Rubu' mujayyab*

Alat ini merupakan instrumen klasik yang sangat populer pada masanya karena memiliki karena mempunyai hasil yang akurat, alat ini sendiri berguna untuk menghitung, mengukur,serta berisi tabel astronomis, alat ini berguna untuk membantu memecahkan perhitungan yang berkaitan dengan segitiga boka dan trigonometri ,mengukur sudut langit, mengetahui waktu shalat, arah kiblat, posisi rasi bintang sepanjang tahun. Alat ini juga memiliki fungsi gonioetris yang dapat digunakan untuk memproyeksikan peredaran bendera langit pada lingkaraan vertikal

## 3. *Theodolit*

Theodolit merupakan alat yang digunakan untuk mengukur sudut, alat ini merupakan perkembangan selanjutnya dari *astrolabe* dan *rubu' mujayyab*. Theodolit merupakan alat yang dirancang untuk pengukuran sudut horizontal (*horizontal angle*) dan sudut vertikal (*vertical angle*). Theodolit akan menjadi alat yang mampu mengetahui arah hingga skala detik busur (1/3600), dengan demikian fungsi alat ini dapat mengamati ketinggian matahari dan benda-benda langit terkhusus *hilāl* yang diamati, di samping juga alat ini dilengkapi dengan teropong dengan pembesaran lensa yang bervariasi yang dapat digunakan untuk melihat benda langit dengan jarak dekat

#### 4. Teleskop

Teleskop merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk melihat benda pada jarak jauh agar tampak lebih besar dan jelas dimata pengamat. Alat ini merupakan instrumen optik yang berfungsi mengumpulkan lebih banyak cahaya daripada mata manusia dan dapat memperbesar objek yang jauh<sup>27</sup>, teleskop juga sering disebut sebagai teropong. Informasi yang benda-benda langit disalurkan ke bumi dalam berbagai panjang gelombang, pancaran gelombang cahaya

itu tidak semua menembus angkasa bumi. Mata manusia sensitif dalam menangkap signal cahaya tampak benda langit. Namun untuk melihat *hilāl* (*Rukyatul hilāl*) mata manusia tidak cukup mampu untuk memastikan *hilāl*. Hal ini karena kecerlangan sabit bulan kalah dengan latar depan cahaya matahari. Oleh karena itu, untuk membantu *Rukyatul hilāl*, teleskop optik sangat dibutuhkan . di samping untuk memastikan bahwa yang dilihat benar-benar *hilāl*, teleskop juga berguna untuk merekam data ilmiah(kecerlangan,bentuk,orientasi,dsb) untuk keperluan *database* untuk pengamatan yang berkualitas selanjutnya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Robbin Kerrod, *Bengkel Ilmu Astronomi*, (Jakarta: Erlangga,2005) 6

<sup>28</sup> Moedji Raharto, *Perangkat Rukyat Hilal, Binokuler, Teleskop dan Sistem Mounting*(Bandng: ITB Pres, 2010) 105